

RETRIBUSI PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2008**

ABSTRAK	:	a.	Bahwa dalam rangka menertibkan administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, maka perlu dilakukan penataan penyelenggaraan administrasi kependudukan secara terpadu, terarah dan terkoordinasi dan berkesinambungan; bahwa Perda Kabupaten Gowa No 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Pungutan Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipandang tidak sesuai lagi kondisi perkembangan sekarang, sehingga perlu ditinjau dan diganti.
		b.	Dasar Hukum : UU No 9 Tahun 1953; UU No 9 Tahun 1955; UU No. 29 Th 1959; UU No 4 Tahun 1961; UU No 7 Tahun 1989; UU No 9 Tahun 1992; UU No 37 Tahun 1999; UU No 39 Tahun 1999; UU No 34 Tahun 2000; UU No 23 Tahun 2002; UU No 10 Th 2004; UU No 32 Th 2004 jo UU No 8 Tahun 2005; UU No 12 Tahun 2006; UU No 23 Tahun 2006; PP No 32 Tahun 1954; PP No 51 Tahun 1971; PP No 66 Tahun 2001; PP No 65 Tahun 2005; PP No 37 Th 2007; Perda Kabupaten Gowa No 3 Tahun 2004; Perda Kabupaten Gowa No 4 Tahun 2004.
		c.	I. KETENTUAN UMUM II. ASAS PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL III. REGISTER DAN PEJABAT PENCATAT SIPIL IV. HAK DAN KEWAJIBAN V. NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN VI. KARTU IDENTITAS KEPENDUDUKAN VII. PELAPORAN VIII. PENDAFTARAN PERPINDAHAN PENDUDUK DALAM WILAYAH RI IX. PENDAFTARAN PEERPINDAHAN PENDUDUK ANTAR NEGARA X. PELAYANAN CATATAN SIPIL XI. PENDAFTARAN DAN PENCATATAN AKTA YANG TERJADI DI LUAR NEGARI XII. PENCATATAN KELAHIRAN TERLAMBAT XIII. SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN XIV. PENGELOLAAN DATA/INFORMASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL XV. PELAPORAN DATA KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL XVI. PENYULUHAN DAN PELAYANAN LANGSUNG XVII. PENCABUTAN DAN PEMBATALAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL - XVIII. PENGAWASAN DAN PENERTIBAN XIX. KEWAJIBAN MEMBAWA BUKTI DIRI XX. BLANGKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN XXI. RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL XXII. NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI XIII. GOLONGAN RETRIBUSI XIV. BESARNYA TARIF RETRIBUSI XXV. TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI XVI. PENGURANGAN, KERINGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI XVII. SANKSI ADMINISTRASI - XVIII. KETENTUAN PENYIDIKAN XIX. KETENTUAN PERALIHAN XXX. KETENTUAN PENUTUP
Catatan		d.	- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Maret 2008.